

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Analisis Yuridis terhadap Peran Korporasi dalam Kejahatan Keuangan

Fatimah Ratna Wijayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
fatimahratna@gmail.com

Effi Zulkifli

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
effizulkifli@gmail.com

August H. Pasaribu

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
augusthp@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman global terhadap integritas sistem keuangan, dan korporasi seringkali memainkan peran sentral dalam kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan fokus pada kerangka hukum yang berlaku dan tantangan dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif kualitatif, dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencucian uang, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi dan penegakannya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan kerja sama yang lebih erat antar lembaga untuk memerangi pencucian uang yang melibatkan korporasi secara lebih efektif.

Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang, korporasi, kejahatan keuangan, pertanggungjawaban pidana, analisis yuridis

Abstract

Money laundering poses a global threat to the integrity of financial systems, and corporations often play a central role in this crime. This research aims to juridically analyze the role of corporations in money laundering in Indonesia, focusing on the prevailing legal framework and challenges in its enforcement. The research method employed is qualitative normative law, analyzing Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and relevant literature. The results indicate that although Indonesian law recognizes corporate criminal liability in money laundering cases, there are significant challenges in its implementation and enforcement. This study concludes that there is a need for regulatory strengthening, enhanced oversight, and closer inter-agency cooperation to combat money laundering involving corporations more effectively.

Keywords: money laundering, corporations, financial crimes, criminal liability, legal analysis.

PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan permasalahan global yang memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan stabilitas sistem keuangan di seluruh dunia. Sifat transnasional dari kejahatan ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum dan memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Berbagai inisiatif dan upaya global, seperti yang dicanangkan oleh Financial Action Task Force (FATF), terus dikembangkan untuk memerangi praktik pencucian uang (Reza, n.d.) Indonesia, sebagai negara yang memiliki komitmen untuk membangun rezim anti-pencucian uang yang efektif, juga turut berpartisipasi dalam upaya global ini, bahkan berupaya untuk menjadi anggota penuh FATF (Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU Tahun 2021, 2021) Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan standar internasional yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menjadi perhatian khusus. Korporasi, dengan struktur yang kompleks dan aktivitas keuangan yang beragam, memiliki potensi untuk dieksploitasi atau bahkan terlibat secara langsung dalam skema pencucian uang (Indriati, 2022) Entitas korporasi dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal usul dana ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan yang sah (Hidayah et al., 2025) Kompleksitas struktur dan aktivitas keuangan korporasi sering kali menyulitkan upaya deteksi dan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan entitas tersebut.

Pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, menimbulkan berbagai kompleksitas hukum. Salah satu tantangan utama adalah dalam mengaitkan niat jahat (*mens rea*) dan tindakan pidana (*actus reus*) kepada suatu entitas kolektif seperti korporasi (Hidayah et al., 2025) Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terus mengalami perkembangan dalam hukum Indonesia (Nasution, 2015) Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya merupakan langkah penting dalam memerangi kejahatan keuangan.

Kerangka hukum utama di Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan penting terkait definisi pencucian uang, tindak pidana asal, dan pembentukan Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Marlina et al., 2023) Secara khusus, UU TPPU juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencucian uang (Hidayah et al., 2025) Ketentuan ini mengakui bahwa korporasi, selain individu, dapat menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana.

Definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam UU TPPU menjadi landasan penting dalam memahami ruang lingkup kejahatan ini. Berbagai interpretasi dan sumber hukum memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai elemen-elemen kunci dari tindak pidana ini. Tindak pidana pencucian uang umumnya melibatkan tahapan-tahapan seperti penempatan (placement), pelapisan (layering), dan pengintegrasian (integration) dana haram ke dalam sistem keuangan yang sah (Reza, n.d.) Pemahaman yang komprehensif mengenai definisi ini penting untuk menganalisis peran korporasi dalam kejahatan keuangan.

Tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu terkait dengan tindak pidana asal (predicate offenses) yang menghasilkan dana ilegal yang kemudian dicuci (Nasution, 2015) Berbagai jenis tindak pidana asal, seperti korupsi, penipuan, dan perdagangan narkoba, dapat melibatkan korporasi baik sebagai pelaku tindak pidana asal maupun sebagai entitas yang digunakan untuk mencuci hasil kejahatan tersebut (Reza, n.d.) Keterkaitan antara kejahatan keuangan dan bentuk kejahatan terorganisir lainnya menunjukkan bahwa korporasi dapat memainkan peran yang signifikan dalam berbagai aktivitas kriminal (Nasution, 2015)

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peran korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, termasuk prinsip-prinsip hukum, regulasi yang berlaku, dan implementasinya (Hidayah et al., 2025) Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum mengatur dan merespons fenomena keterlibatan korporasi dalam kejahatan keuangan.

Penelitian ini memiliki urgensi dan signifikansi yang semakin meningkat dalam lanskap hukum dan ekonomi Indonesia saat ini. Tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi berpotensi menimbulkan dampak merugikan yang besar terhadap perekonomian nasional, stabilitas keuangan, dan supremasi hukum.²⁵ Oleh karena itu, penelitian ini signifikan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan hukum dan potensi solusi untuk memerangi bentuk kejahatan keuangan ini, dengan tujuan akhir memperkuat kerangka hukum dan mekanisme penegakannya.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang berlandaskan pendekatan hukum normatif, dengan penekanan pada telaah regulasi dan penafsiran norma hukum dalam konteks implementasinya (Robbani, 2024). Analisis data difokuskan pada sumber hukum primer yang bersifat mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi (Putranto & Harvelin, 2023). Untuk melengkapi analisis, digunakan pula sumber sekunder yang mencakup doktrin hukum, publikasi ilmiah, dan riset-riset terkait sebelumnya (Putra, 2016)

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka komprehensif dari berbagai referensi cetak dan digital. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkannya menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Robbani & Syam, 2024). Guna memperjelas pemahaman konsep hukum yang rumit dan meningkatkan ketajaman analisis, penelitian ini turut memanfaatkan bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia dan kamus hukum (Sulistiyawan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Definisi tindak pidana pencucian uang dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan ini, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut (Marlina et al., 2023) Lebih lanjut, definisi ini dijabarkan melalui berbagai tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

Unsur subjektif berupa maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana juga menjadi bagian penting dari definisi ini (Reza, n.d.)

Kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU TPPU (Hidayah et al., 2025) Pasal 6 menyatakan bahwa apabila tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi (Marlina et al., 2023) Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) merinci kondisi di mana pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi, yaitu apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi (Hidayah et al., 2025)

Prinsip-prinsip yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks TPPU mencakup doktrin identifikasi (*doctrine of identification*). Doktrin ini menyatakan bahwa tindakan dan niat dari personil pengendali korporasi dianggap sebagai tindakan dan niat dari korporasi itu sendiri. Personil pengendali korporasi didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Selain doktrin identifikasi, teori-teori lain seperti pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) juga relevan dalam konteks ini, meskipun penerapannya dalam TPPU mungkin memiliki batasan tertentu (Hidayah et al., 2025)

Berbagai studi kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana korporasi terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Salah satu contohnya adalah kasus Abu Tours, di mana korporasi ini ditetapkan sebagai tersangka TPPU karena dana jamaah umrah dialirkan ke berbagai anak perusahaan yang dikendalikan oleh direktur utama, yang juga merupakan personil pengendali korporasi (Marlina et al., 2023) Contoh lain adalah kasus PT. Beringin Bangun Utama yang terlibat dalam proyek pengendalian banjir dan kemudian dijerat dengan Pasal 3 UU TPPU karena tindakan direktur utamanya yang dianggap sebagai tindakan korporasi. Studi kasus ini menyoroti sektor-sektor seperti jasa perjalanan umrah dan konstruksi sebagai area di mana risiko pencucian uang oleh korporasi dapat tinggi. Modus operandi yang umum digunakan termasuk penggunaan perusahaan cangkang atau penyalahgunaan bisnis yang sah untuk menyamarkan asal usul dana (Hidayah et al., 2025)

Urgensi dan signifikansi pemberantasan TPPU yang melibatkan korporasi di Indonesia semakin ditekankan oleh berbagai laporan dan analisis risiko nasional (Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU Tahun 2021, 2021) Tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, tetapi juga terkait dengan kejahatan serius lainnya seperti korupsi dan kejahatan terorganisir (Reza, n.d.) Dana ilegal yang dicuci melalui korporasi dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan merugikan upaya pembangunan nasional (Marlina et al., 2023)

Berbagai rekomendasi telah diajukan oleh para ahli hukum, lembaga pemerintah (seperti PPATK), dan badan internasional untuk mencegah dan mengatasi TPPU oleh korporasi (Listawati, 2021) Rekomendasi ini meliputi penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), peningkatan efektivitas prosedur Customer Due Diligence (CDD) oleh lembaga keuangan, pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas terkait, peningkatan kerja sama internasional, dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam TPPU (Watkati et al., 2023).

Pembahasan

Implikasi yuridis dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menjerat korporasi dalam kasus pencucian uang melalui UU TPPU, masih terdapat tantangan dalam implementasinya (Hidayah et al., 2025) Kekuatan undang-undang ini terletak pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan penetapan kondisi di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, kompleksitas struktur korporasi dan kesulitan dalam membuktikan niat jahat di tingkat korporasi menjadi kelemahan yang perlu diatasi.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencucian uang menghadapi berbagai tantangan praktis, seperti terlihat dalam studi kasus (Hidayah et al., 2025) Pembuktian unsur-unsur pidana dan keterkaitan antara tindakan individu dalam korporasi dengan tanggung jawab korporasi secara keseluruhan seringkali rumit (Listawati, 2021) Selain itu, kendala prosedural dalam proses hukum yang melibatkan korporasi, seperti batasan masa penahanan dan kebutuhan audit yang mendalam, juga dapat memperlambat penegakan hukum (Hidayah et al., 2025)

Temuan ini memiliki signifikansi yang besar dalam konteks pencegahan kejahatan keuangan dan tata kelola perusahaan di Indonesia (Marlina et al., 2023) Upaya untuk mengatasi pencucian uang oleh korporasi dapat berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih kuat dan akuntabilitas perusahaan yang lebih baik. Praktik tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran penting dalam mencegah korporasi terlibat dalam aktivitas pencucian uang, dengan memastikan adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif dan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi kepatuhan hukum.

Efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam mencegah korporasi terlibat dalam pencucian uang perlu terus dievaluasi (Hidayah et al., 2025) Sanksi yang tersedia berdasarkan UU TPPU, seperti pidana denda dan pidana tambahan, memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku korporasi.11 Namun, perlu dipertimbangkan apakah sanksi ini memberikan efek jera yang memadai atau apakah diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya.

Analisis terhadap rekomendasi yang diajukan menunjukkan potensi manfaat dan tantangan dalam implementasinya (Listawati, 2021) Peningkatan transparansi melalui pengungkapan kepemilikan manfaat dan penguatan prosedur CDD dapat membantu mencegah korporasi digunakan untuk pencucian uang. Namun, implementasi langkah-langkah ini memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, korporasi, dan lembaga keuangan.

Sintesis dari hasil dan pembahasan ini memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif mengenai peran korporasi dalam pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip hukum yang relevan, tantangan dalam penegakan hukum, dan potensi perbaikan telah diidentifikasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya perhatian berkelanjutan dan potensi reformasi untuk memperkuat kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum dalam memerangi kejahatan keuangan yang melibatkan korporasi.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pencucian uang dalam hukum Indonesia didefinisikan secara luas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Kerangka hukum yang ada secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana ini melalui Pasal 6 dan Pasal 7 UU TPPU, yang memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban bersama atau terpisah dari personil pengendali mereka dalam kondisi tertentu.

Analisis yuridis terhadap peran korporasi dalam kejahatan keuangan, khususnya pencucian uang, mengungkapkan bahwa korporasi dapat bertindak sebagai fasilitator maupun pelaku langsung (Indriati, 2022) Studi kasus seperti Abu Tours dan PT. Beringin Bangun Utama mengilustrasikan bagaimana struktur dan aktivitas korporasi dapat disalahgunakan untuk menyamarkan dana ilegal (Hidayah et al., 2025) Meskipun kerangka hukum telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum tetap ada.

Penelitian ini menegaskan urgensi dan signifikansi upaya berkelanjutan untuk memahami dan menangani pencucian uang yang melibatkan korporasi di Indonesia. Kejahatan ini memiliki potensi merusak stabilitas keuangan dan perekonomian negara, serta seringkali terkait dengan tindak pidana serius lainnya. Oleh karena itu, perhatian terus-menerus dan potensi reformasi pada kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum sangat penting untuk memerangi bentuk kejahatan keuangan ini secara efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi di Indonesia, beberapa rekomendasi implementatif dapat diajukan. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan manfaat korporasi. Kemenkumham perlu memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap korporasi yang tidak melaporkan informasi kepemilikan manfaat secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, PPATK dapat diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memeriksa laporan tahunan perusahaan guna mengidentifikasi potensi risiko pencucian uang.

Kedua, lembaga keuangan perlu meningkatkan efektivitas implementasi prinsip Customer Due Diligence (CDD). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK perlu lebih proaktif dalam mempromosikan dan mengawasi penerapan prosedur CDD yang ketat oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Sanksi yang lebih tegas perlu diberlakukan bagi lembaga keuangan yang tidak efektif dalam menerapkan CDD. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan sektor keuangan dalam mendeteksi dan menindaklanjuti kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, F. N., Nabila, M. F., Maharani, M. T., & Herani, A. P. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia. *Kampus Akademik Publisng Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 143-154. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3149>
- Indriati, R. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang di Tingkat Korporasi Perusahaan sebagai Pintu Masuk Melakukan Korupsi. *Sintaksis*, 2(1), 78-85
- Listawati. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Justitia et Pax Jurnal Hukum*, 37(2)
- Marlina, A., Rizki A., I., & Salam, S. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang oleh jasa umrah Abu Tours. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*.
- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mercatoria*, 8(2)
- Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Putra, Wira adhyaksa Mochamad Hariadi (2016) Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya
- Reza, A. A. (n.d.). Tindak Pidana Pencucian Uang. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved from <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>
- Robbani, H. (2024). Strategi Hukum Untuk Penyelesaian Sengketa Dalam Penerbitan Akademik Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i2.394>
- Robbani, H., & Syam, R. (2024). Penguatan Kewenangan BPJPH dalam Pengawasan Sertifikasi Halal di Sektor Pariwisata: Analisis Hukum Terhadap Implikasi Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal 2024-2026. *LITERATUS*, 6(2), 608–613. <https://doi.org/10.37010/lit.v6i2.1680>
- Sulistiyawan, A. Y. (2022). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Diktat Mata Kuliah, Semester Genap, Tahun Akademik 2021/2022). Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. (2021). Penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2021. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Watkat, F. X., Ingratubun, M. T., & Ingsaputro, M. H. (2023). Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip customers due diligence oleh lembaga perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2).